



KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 141/01/I/2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NGAMPEL WETAN,

- Menimbang
- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa pembahasan penyusunan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor : 141/01/I/2026 Tanggal 22 Januari 2026, maka perlu menyusun Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2026,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2023
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

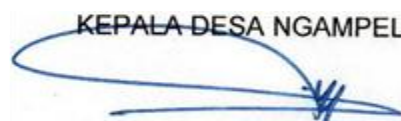
- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
 14. Peraturan Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Nomor : 03 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngampel Wetan
Pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN



ABDUL MALIK

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
 4. Camat yang bersangkutan;
 5. Kepala Desa yang bersangkutan
 6. A r s i p.
-

LAMPIRAN : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 141/01/I/2026
Tanggal : 22 Januari 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 tahun 2014	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
MoU/SPK yang masih dalam Proses	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Menjaga obyektivitas penilaian		- 5 Tahun dan/atau Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar		- 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Laporan hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/ audit.
Nota Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Berkas Berita Acara Penyidikan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Pengaduan masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia)	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		2 tahun dan/atau Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
	- Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan		Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Primer BUMDES, meliputi : a. Data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan penolong b. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HaKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat		Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan - UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data kematian Ibu dan Bayi	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Bersifat Rahasia Medis		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Visum Et Repertum	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak	- Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Penderita HIV/AIDS	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Pribadi Pemohon	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan	- Dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Mengungkap rahasia pribadi - Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. - Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
		lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan /tahun - lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung.		
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Setting Konfigurasi Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Segment Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Security Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Manajemen Bandwith	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Lokasi server	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Internet Protocol/IP Address Private	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Sistem Manajemen Database	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkraacht	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses		Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
		penyeledikan & penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kpd Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Arsip Statis dan Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		30 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses		30 tahun dan/atau Selama digunakan
Hasil Assessment Perangkat Desa	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkap rahasia pribadi		30 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Berkas perkara : - BAP pelanggaran Perdes; - Identitas Pelanggar perdes; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Kelancaran proses penyelesaian perkara - Melindungi rahasia pelanggar Perda.		Sampai dengan persidangan
Rencana giat (Operasi/Pengamanan)	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa	- Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) - guna terciptanya ketentraman dan ketertiban		Sampai pelaksanaan giat

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Arsip Statis dan dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih diri b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - dapat mengungkap rahasia pribadi - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya Dirahasiakan		- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Buku Letter CDesa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Peta Kerawanan Desa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Akta Peralihan Hak Tanah / WARKAH	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
	KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		
Surat-Surat Berharga	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang- undangan
Laporan Keuangan yang belum diaudit	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat membuka rahasia perusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit

